

PRINSIP KEADILAN DALAM ONE MAN ONE VOTE
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAM DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

AZMI NIDAURRAKHMAH

NIM : 14360020

PEMBIMBING I

DR. AHMAD YANI ANSORI, M.AG

NIP. 19731105 199603 1 002

PEMBIMBING II

DR. ALI SODIQIN, M.AG

NIP. 19630119 199003 1 001

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Keadilan tidak selamanya diartikan dengan persamaan ataupun tidak berat sebelah, tetapi ada pula perspektif yang menyatakan bahwa keadilan merupakan menempatkan sesuatu sesuai dengan kadarnya. Menurut hukum positif keadilan diartikan dengan persamaan di mata hukum dengan dasar hukum dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 27 ayat (1) yang menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dan pemerintahan. Sedangkan menurut hukum Islam keadilan difahami mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain, tetapi didalam hukum Islam keadilan lebih menitiberaatkan pada meletakan sesuatu pada tempatnya” (*asy-syai’ fi maqamih*). Kemudian ketika dikontekstualisasikan dalam Pemilu dengan sistem *one man one vote* tentu akan berbeda pemahaman antara hukum Islam dan hukum positif dalam menafsirkan prinsip keadilan. Dari uraian di atas muncul pokok masalah yang perlu diketahui jawabannya yaitu bagaimana ketentuan prinsip keadilan dalam sistem *one man one vote* menurut hukum Islam dan hukum positif dan bagaimana persamaan dan perbedaan prinsip keadilan antara hukum Islam dan hukum positif dalam penerapan sistem *one man one vote*.

Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, digunakan penelitian berupa pustaka (*library research*), yaitu dengan menggunakan teknik dokumen/studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *yuridis-normatif*. Setelah terkumpul data-data tersebut dilanjutkan dengan analisis dengan memakai teori kecakapan hukum Islam dan hukum positif.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa persamaan dalam hukum Islam dan hukum positif dari prinsip keadilan dalam *one man one vote* yaitu menggunakan asas musyawarah. Sedangkan yang membedakan prinsip keadilan dalam *one man one vote* yaitu pemahaman dalam memaknai keadilan. Hukum Islam mengartikan adil tidak hanya dengan persamaan tetapi juga proporsional (*asy syai’ fi maqamih*) sedangkan dalam hukum positif adil diartikan persamaan di mata hukum (*equality before the law*) dengan dasar hukum yang terdapat dalam pasal 27 Amandemen UUD 1945 ayat (1) . Perbedaan lainnya yaitu dalam Hukum Islam menerangkan kecakapan dan hal-hal yang mengurangi maupun menghalangi kecakapan diterangkan lebih rinci yaitu *ahliyatul ada’* dan *ahliyatul wujub*. Adapun yang mengurangi maupun menghalangi kecakapan ada 2, yaitu ‘*awarid samawiyah*’ dan ‘*awarid muktasabah*’ sedangkan dalam hukum positif hanya menerangkan orang yang berada di bawah pengampuan yang terdapat dalam pasal 1367 KHU Perdata ayat (1-5) yang menerangkan tanggung jawab kurator terhadap kurandus. Hal inilah yang menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan sistem *one man one vote* dalam Pemilu.

Keywords: Prinsip Keadilan, Hukum Positif, Hukum Islam, One Man One Vote, Ahliyah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Azmi Nidarrakhmah
Nim : 14360020
Semester : VIII
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tulisan karya Ilmiah yang berjudul, "**PRINSIP KEADILAN DALAM ONE MAN ONE VOTE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan kepada perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu pada naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 April 2018 M
7 Sya'ban 1439 H



Azmi Nidarrakhmah

14360020



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Azmi Nidaurrakhmah
Lamp : ---

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama	:	Azmi Nidaurrakhmah
Nim	:	14360020
Jurusan	:	Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	:	Prinsip Keadilan Dalam <i>One Man One Vote</i> Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Mei 2018 M.
19 Sya'ban 1439 H
Pembimbing,


Dr. Ahmad Yani Ansori, M.A.
NIP. 19731105 199603 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Azmi Nidaurrakhmah
Lamp : ---

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	:	Azmi Nidaurrakhmah
Nim	:	14360020
Jurusan	:	Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	:	Prinsip Keadilan Dalam <i>One Man One Vote</i> Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassallamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Mei 2018 M.
19 Sya'ban 1439 H

Pembimbing II


Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-40/Un.02/DS/PP.00.9/08/2018

Tugas Akhir dengan judul : PRINSIP KEADILAN DALAM ONE MAN ONE VOTE
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : AZMI NIDAURRAKHAMAH

Nomor Induk Mahasiswa : 14360020

Telah diujikan pada : Kamis, 16 Agustus 2018

Nilai Ujian Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji

Dr. AHMAD YANI ANSORI. M.AG

NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I

Dr. H. Fuad, M.A.

NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

NIP. 19630119 199003 1 001

Yogyakarta, 16 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga



MOTTO

Yakin Usaha Sampai



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

**Ayah Sahron, dan Ibu Puji Hikmatin, beserta Adek-Adek
Kandungku Fani, Mela, Akhmas, Dhani, Ibasy dan Khanza**

**Jurusan Perbandingan Mazhab, Seluruh Masyikh Al Hikmah,
Guru Penyusun, dan Pencinta Ilmu Hukum.**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	b	be
ت	<i>Ta</i>	t	te
ث	<i>Ša</i>	š	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>H>a</i>	h}	ha titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	de
ذ	<i>Žal</i>	z	zet titik di atas
ر	<i>Ra</i>	r	er
ز	<i>Zai</i>	z	zet
س	<i>Sīn</i>	s	es
ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Sad</i>	s}	es titik di bawah
ض	<i>D>ad</i>	d}	de titik di bawah
ط	<i>T>a</i>	t}	te titik di bawah
ظ	<i>Z>a</i>	z}	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... '...	koma terbalik (di atas)

غ	<i>Gain</i>	g	ge
ف	<i>Fa</i>	f	ef
ق	<i>Qaf</i>	q	qi
ك	<i>Kaf</i>	k	ka
ل	<i>Lam</i>	l	el
م	<i>Mim</i>	m	em
ن	<i>Nun</i>	n	en
و	<i>Wa</i>	w	we
ه	<i>Ha</i>	h	ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Ya</i>	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	<i>muta'āqqidūn</i>
عدة	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نَعْمَةُ الله	<i>Ni'matullāh</i>
زَكَةُ الْفَطَر	<i>Zakāh al-Fit̄ri</i>

D. Vokal pendek

◦ ditulis a	ضَرَبَ	<i>Daraba</i>
◦ ditulis i	فَهِمَ	<i>Fahima</i>
◦ ditulis u	كُتُبَ	<i>Kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *Jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى ditulis *Yasā'a*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *Majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فَرَوْضٌ ditulis *Fuṣūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بِينَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

فَوْلَ ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النَّم	<i>A'antum</i>
لَئِنْ شَكْرَتْم	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقَرْآن	<i>al-Qurān</i>
الْقِيَاس	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشَّمْس	<i>asy-Syams</i>
السَّمَاء	<i>as-Samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : *Syahru Ramadān al-Laz̤āl fi>h al-Qur'a>n*

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	<i>Z̤awī> al-fuūd̤</i>
أهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ .
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدًا عَلَيْهِ وَآصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ . اِمَّا بَعْدُ

Atas rahmat Allah, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul, “**PRINSIP KEADILAN ONE MAN ONE VOTE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. beserta staf dan jajaranya.

3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. Beserta Staf dan jajarannya
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
5. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Dr. Ahmad Yani Ansori, M.Ag dan Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag (semoga Allah menjaga keduanya), yang telah sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penyusun.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
7. Orang tua penyusun Bapak Sahron dan Ibu Puji Hikmatin, yang bersusah payah membesarkan, dan menjadi penasehat penyusun, kepada Adik-adikku Fani, Mela, Akhmas, Dani, Ibasy dan Khanza yang senantiasa memberikan semangat dan seluruh keluarga besar penyusun.
8. Para guru yang dengan sabar mendidik dan mengajar penyusun baik di MI Ma'arif Nu 01 Baleraksa, dan SMP N 3 Karangmoncol, Madrasah 'Aliyah Alhikmah 2 Benda, Sirampog, Brebes. Khusus kepada Alm. KH. Masruri Abdul Mughni (Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikmah, Benda), KH. Abdul Qadir dan KH. Muhammin (Semoga Allah menempatkan mereka di surgaNya) yang tetap sabar dan terus berbagi pengalaman, dan mengajar penuh ikhlas kepada penyusun.

9. Kepada Bu Maryam dan Pak Gito yang mengizinkan penyusun ngekos dikediamannya, Wisma An-Nida Sapen, Mb Nuzulia, Mb Rianti, Mb Intan, Mb Anik dan Dek Putri yang selalu menasehati penyusun diperantauan ini dan teman-teman yang lain.
10. Teman-teman Seperjuangan kuliah maupun skripsi, Yeni, Atika, Darti, Risma, Asih, Nia, Revi, Iis, Khumairah, Nurma, Silmi, Sri, Iis, Royani, Hanik, Melisa, Wulan, Desi, Yuga, Akbar, Fikri, Adit dan teman-teman ku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman KKN di Gunungkidul, Kecamatan Gedangsari Desa Mertelu, khususnya didusun Piji, Sheyla, Gita, Anis, Ulfah, Inas, Ali, Mas Anas, Mas Alfin dan Induk semang Pak Mahardani beserta keluarga besarnya.

Yogyakarta, 23 April 2018 M
7 Sya'ban 1439 H

Penyusun

Azmi Nidaurrakhmah

14360020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Masalah.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Analisis Data.....	19
6. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II. PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	21
A. Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam.....	21
1. Pengertian Keadilan.....	21
2. Dasar Hukum Keadilan.....	22
3. Kecakapan dalam Bertindak Hukum.....	29

B. Prinsip Keadilan Hukum Positif.....	31
1. Dasar Hukum Keadilan.....	31
2. Kecakapan dalam Bertindak Hukum.....	35
BAB III. KONSEP <i>ONE MAN ONE VOTE</i> DALAM PEMILIHAN KEPALA NEGARA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	39
A. Konsep <i>One Man One Vote</i> dalam Pemilihan Kepala Negara menurut Hukum Islam	
1. Pengertian	39
2. Dasar Hukum	44
B. Konsep <i>One Man One Vote</i> dalam Pemilihan Kepala Negara menurut Hukum Positif.....	50
1. Pengertian	50
2. Dasar Hukum	52
BAB IV. PRINSIP KEADILAN DALAM <i>ONE MAN ONE VOTE</i> MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	59
A. Dari Segi Prinsip Keadilan dalam <i>One Man One Vote</i> Menurut Hukum Islam.....	59
B. Dari Segi Prinsip Keadilan dalam <i>One Man One Vote</i> Menurut Hukum Positif.....	65
C. Perbandingan Prinsip Keadilan dalam <i>One Man One Vote</i> ...	69
1. Persamaan.....	69
2. Perbedaan.....	70
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN AL-QUR'AN	I
BIOGRAFI TOKOH.....	III
DATA YANG RELEVAN (PERUNDANG-UNDANGAN).....	X
CURRICULUM VITAE.....	XI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip keadilan memang penting untuk di terapkan dalam segala aspek, termasuk dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), karena prinsip keadilan sendiri menjadi salah satu ciri keberhasilan dalam Pemilu. Pemilu dianggap sukses jika telah menggunakan asas berikut yaitu: LUBER JURDIL (Langsung, Umum, BEbas Rahasia, juJUR dan aDIL) yang termaktub dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 2 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Asas-asas tersebut di terapkan sebagai wujud negara demokrasi, sesuai dengan “pengaturan penyelenggaraan pemilu yang salah satunya bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis¹”, dengan harapan dapat membawa perubahan yang lebih progresif dan revolusioner serta mampu menyalurkan aspirasi rakyat yang selama ini cenderung diabaikan oleh negara.

Pada prinsipnya pemilu dalam ranah demokrasi lebih bermakna sebagai :

1. kegiatan partisipatorik politik dalam menuju kesempurnaan oleh berbagai pihak.
2. sistem perwakilan bukan partisipasi langsung dalam bahasa politik

¹ UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Pasal 4.

kepanjangan tangan dimana terjadi perwakilan penentuan akhir dalam memilih elit politik yang berhak duduk mewakili masyarakat. Akibatnya muncul perlombaan make-up dalam mendapat simpati sebagai wujud representasi masyarakat luas.

3. sirkulasi pada elit politik berujung pada perbaikan *perfomence* pelaksanaan eksekutifnya.²

Maka dengan demikian demokrasi yang tercipta mampu mewujudkan keadilan yang seutuhnya.

Prinsip keadilan di dalam Islam sendiri memiliki pemahaman yang berbeda dengan hukum positif, dalam hukum Islam mengandung konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Keadilan manusia dengan doktrin humanismenya telah mengasingkan nilai-nilai transsidental dan telah mengagungkan manusia sebagai individu, sehingga manusia menjadi titik sentral. Sebaliknya konsep keadilan dalam Islam menempatkan manusia dalam kedudukannya yang wajar, baik sebagai individu maupun bagian dari anggota masyarakat. Keadilan menurut Zainudin Ali misalnya, asas yang paling dan mencakup semua asas dalam hukum Islam. Akibat pentingnya asas yang di maksud ini, Allah memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap dirinya sendiri, orang tua ataupun saudara. Keadilan merupakan asas yang mendasari proses dari sasaran hukum Islam. Dengan demikian keadilan merupakan ajaran sentral dalam

² Tataq Chimdad, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 1.

Islam dan bersifat universal. Sifat universal ini dapat dilihat dari keberadaan manusia di manapun dan kapanpun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan baik dalam penegakan hukum maupun dalam ibadah muamalah sehari-hari³.

Dalam diri manusia terdapat potensi ruhaniyyah yang membisikan perasaan keadilan sebagai suatu yang benar dan harus di tegakan walaupun berat. Keadilan pada diri sendiri tercermin pada sikap senang melakukaan semua perbuatan yang baik dan segan mengerjakan perbuatan yang keji dan dalam segala hal tidak melebihi batas, sebaliknya tidak kurang dari seharusnya⁴.

Pada dasarnya penyimpangan terhadap keadilan akan menodai esensi ketuhanan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Islam yang bermisi utama *rahmatan li al-'alamin*, pembawa rahmat bagi seluruh alam, menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi⁵.

Ketika prinsip keadilan dalam hukum Islam di terapkan dalam *one man one vote*, bukan diartikan dengan memandang semua individu kedudukannya sama, karena di dalam hukum Islam makna adil itu bukan hanya diartikan dengan persamaan tetapi terdapat kata lain yang menunjukan hal yang serupa tentang keadilan yaitu kata *al-qist* yang berarti adil dalam memberikan haknya sesuai kebutuhan (proporsional).

³ Fatkhul Luqman, “Islam dan Keadilan Hukum (Studi atas Justice Collaborator dalam peradilan di Indonesia)”, *Skripsi* tidak di terbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2008).

⁴Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta : UI Press, 1990), hlm. 61.

⁵ Fatkhul Luqman, “Islam dan Keadilan Hukum (Studi atas Justice Collaborator dalam peradilan di Indonesia)”, *Skripsi* tidak di terbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2008).

Secara terminologi *al-qist* adalah perbuatan yang dilakukan apa adanya, sesuai kadar takaran dan timbangan. Makna *al-qist* dapat dijumpai dalam ayat yang berbicara tentang keharusan memenuhi timbangan dan takaran, dengan sempura, apa adanya, tidak mengurangi dan melebihkan dalam transaksi jual beli, memberikan sesuatu kepada anak yatim secara setara, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dengan *al-qist* (apa adanya, tidak ada Tuhan yang berhak di sembah selain Allah SWT)⁶.

Setelah melihat dan menganalisis dari uraian diatas dalam kata *al-qist*, maka dapat di simpulkan bahwa makna dasar yang terdapat dalam kata tersebut adalah : “seimbang dan tepat” yang artinya berada di tengah-tengah titik ekstrim, tidak condong⁷.

Ketika kata *al-qist* diterapkan dalam pembahasan *one man one vote* maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih yang berhak menggunakan hak suaranya hanya bagi mereka yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang memadai dan sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Maka Hukum Islam dalam hal ini menggunakan *ahlul halli wal ‘aqdi* sebagai dewan kepanjangan tangan dari masyarakat yang telah memenuhi makna dari kata *al-qist* tersebut untuk memilih pemimpin, yang mana di dalamnya merupakan orang-orang pilihan dan menjadi representasi dari suara rakyat. Al-Mawardi merumuskan beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk menjadi *ahlul halli wal ‘aqdi* yaitu berlaku adil dalam

⁶ Zulaikha Fitri nur Ngaisah, “keadilan Dalam alQur’an (kajian semantik atas kata Al-’Adl dan Al-qist),” Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas ushuluddin dan pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2015).

⁷ *Ibid.*

segala sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan, serta memiliki wawasan dan kearifan⁸.

Prinsip keadilan dalam *one man one vote* ketika Pemilu menurut hukum positif (hukum yang sedang berlaku di Indonesia) sudah sesuai dengan tujuan keadilan sendiri yaitu dengan perlakuan sama di mata hukum (*equality before the law*). Artinya semua orang dianggap sama di mata hukum dan tidak dibeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya. Prinsip keadilan dalam *one man one vote* yang termaktub dalam UU No 7 tahun 2017 Pasal 5 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang berbunyi: “penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/ Wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu”⁹. Dalam undang-undang tersebut sudah jelas menerapkan perlakuan sama dimata hukum (*equality before the law*). Dengan demikian tidak ada yang membedakan individu satu dengan yang lainnya dalam memberikan hak suaranya ketika pemilu berlangsung. Dalam Hukum positif juga menerangkan terkait orang yang berada di bawah pengampuan (tidak cakap) yang terdapat dalam pasal 1367 ayat 1-5 KUHPerdata yang intinya tanggung jawab kurator terhadap kurandus..

Memang tujuan *one man one vote* sendiri pada awalnya untuk menyamakan hak semua orang dan tidak dapat di pungkiri akan ada banyak kepentingan yang

⁸ J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 1994), hlm. 70.

⁹ Pasal (5).

saling berbenturan satu sama lainnya yang kerap kali menimbulkan konflik dan tidak ada jalan lain yang mengharuskan voting, yang biasanya akan dimenangkan oleh kaum mayoritas pemilik suara. Padahal hal yang baik bukan dilihat dari banyaknya orang yang mengikuti tetapi dinilai dari nilai-nilai luhur yang manusiawi, adil dan beradab.

Uraian di atas dapat dipahami bahwa pemilih menjadi instrumen yang penting dalam Pemilu. Pemilih yang berkualitas akan berpengaruh juga terhadap pemimpinnya dan juga terhadap pemerintahannya. Maka dari itu pemilih tidak boleh dianggap sebelah mata dalam menentukan hak suaranya memilih pemimpin. Sebenarnya masyarakat sadar bahwa mayoritas pemilih belum memiliki sikap politik yang menjamin adanya *One One Vote One Value*. Titik tekan keberhasilannya adalah peran serta aktif dalam pemilih diluar golongan putih. Sebagai tolak ukur paradoksalnya (ketidakberhasilannya) yaitu rendahnya peran serta partai politik terhadap pendidikan partai politik dan elit politik memberikan wacana negatif dibenak pemilih. Dengan demikian dapat di ketahui minimal 4 faktor yang memicu keengganahan pemilih untuk aktif berperan dalam pemilu menurut Syamsudin Haris antara lain¹⁰ :

1. Kekecewaan publik terhadap partai politik
2. Partai politik sebagian kaya akibat *money politic*
3. KPU dan Pengawas di daerah minim melibatkan *civil society*

¹⁰ Tataq Chimdad, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 57.

4. Sistem pemilu yang rumit

Keempat faktor ini kiranya cukup memberikan acuan kepada kita bahwa yang benar-benar memenuhi kriteria “*mewakili*” mewakili masyarakat pemilih yang ternyata hanyalah dari kalangan terdidik dan atau kalangan perkotaan serta memiliki akses terhadap perkembangan politik baik langsung maupun tidak langsung¹¹

Maka dari itu perlu dikaji secara mendalam terkait perbedaan pemahaman prinsip keadilan tersebut, dengan harapan dapat memberi kontribusi terhadap pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan sistem pemugutan suara dalam pemilu selanjutnya agar pemeritahannya menjadi lebih baik dan sesuai dengan yang harapan masyarakat.

Didalam hukum Islam wujud keadilan dalam *one man one vote* di aplikasikan dalam proses pemilihan kepala negara yang diwakili oleh *ahlul halli wal ‘aqdi*. Sedangkan *one man one vote* merupakan wujud keadilan dalam hukum positif, dengan memberikan perlakuan yang sama di mata hukum (*equality before the law*). Maka penting untuk diteliti karena membantu menjelaskan tentang prinsip keadilan dalam *one man one vote* Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah di bahas sebelumnya,

¹¹ *Ibid.*

supaya bisa tercapai pemahaman yang sistematis, mencerminkan pembahasan, metodologi penulisan dan dapat memberikan penjelasan yang tidak menyimpang dari tujuan penulisan, maka penulis memunculkan rumusan permasalahan dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana ketentuan prinsip keadilan dalam sistem *one man one vote* menurut hukum Islam dan hukum positif ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan prinsip keadilan antara hukum Islam dan hukum positif dalam penerapan sistem *one man one vote* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

- a. Untuk menggambarkan ketentuan dalam *one man one vote* menurut hukum Islam dan hukum positif.
- b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan menurut hukum Islam dan hukum positif dalam penerapan sistem *one man one vote*.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah :

- a. memperkaya khazanah keilmuan yang berkaitan dengan dunia perpolitikan dan dapat memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.

b. penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya dan pihak lain yang ingin mengetahui pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Skripsi Akhmad Syaikhudin, Konsep keadilan dalam Islam (telaah kata *al-'Adl* dan *al-Qist* dalam tafsir al- Qurtubi). Rumusan masalahnya yaitu apa makna *al-'adl* secara etimologis dan terminologis, apa makna *al-qist* dalam bahasa asli Arabnya (*pre-Qur'anic*), siapa yang paling banyak menggunakan kedua kata tersebut, berkaitan dengan apa saja kedua kata tersebut ketika digunakan dalam al-Qur'an, apa persamaan dan perbedaan kedua kata tersebut, bagaimana penafsiran al-Qurtubi dan beberapa tafsir lainnya terhadap ayat yang mengandung kedua kata tersebut. Dalam mengupas masalahnya menggunakan metodologi tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. *Al-'adl* dan *al-qist* merupakan dua kata yang sering diartikan dalam terjemahan al-Qur'an maupun berbagai literatur tafsir sebagai "adil" atau "keadilan", sehingga secara sepintas keduanya nampak tidak ada perbedaan. Padahal jika kedua kata tersebut memiliki makna yang sama niscaya dalam al-Qur'an keduanya bisa saling menggantikan satu sama lain, tetapi faktanya tidak bisa. *Al-'adl* lebih umum dari pada *al-qist*. *Al-'adl* merupakan keadilan yang tidak nampak, samar, tersembunyi (*Khafi*) sehingga dampaknya susah dirasakan semua pihak. Berbeda dengan *al-'adl*, *al-qist* merupakan perbuatan yang nampak, jelas (*zahir*) dan transparan, seperti keharusan menegakan takaran (*al-kail*) dan timbangan (*al-wazn*) dengan *al-qist* yakni sempurna, tidak melebihkan dan tidak pula mengurangi. Menafsirkan kata

al-‘adl dan *al-qist*, al-Qurtubi dan beberapa mufassir lainnya juga banyak mengutip dari kamus-kamus Arab sehingga penafsiran al-Qurtubi dan beberapa mufassir lainnya tidak jauh berbeda dengan makna *al-‘adl* dan *al-qist*¹².

Zulaikha Fitri Nur Ngaisah dalam skripsinya, Keadilan dalam Al-Qur'an (kajian semantik atas kata *Al-‘Adl* dan *Al-qist*), dengan pokok pembahasannya yaitu bagaimana perkembangan makna kata *al-‘adl* dan *al-qist* di dalam al-Qur'an ditinjau dari sisi semantik al-Qur'an dan bagaimana hubungan kata *al-‘adl* dan *al-qist* di dalam al-Qur'an menurut teori semantik. Pendekatan yang digunakan dengan menganalisis makna-makna yang terkandung dalam ayat *al-‘adl* dan *al-qist* melalui semantik *Toshihiko Izutsu* yang meliputi makna dasar dan makna relasional, integrasi antar konsep, sinkronik dan diakronik, serta *Weltanschauung*. Makna periodik mengalami perubahan pada interval panjang maupun pendek. Bahwasanya ketika dilihat dari periodesasi pra Qur'an sampai pada Qur'an mengalami perbedaan penggunaan. Pada masa pra Qur'an kata *al-‘adl* dan *al-qist* memiliki arti keseimbangan (*at-tawazun*) yang sering digunakan dalam sistem perdagangan (bisnis) pada masa tersebut, kemudian pada masa Qur'an *al-‘adl* dan *al-qist* terlihat dalam bahasa al-Qur'an yang digunakan dalam mengemukakan ketuhanan (*theologi*), seseorang dikatakan adil terhadap Tuhan-Nya ketika dia menyembah-Nya begitu juga sebaliknya dan pada masa pasca Qur'an kata *al-‘adl* dan *al-qist* selain digunakan dalam perdagangan ataupun *theology* sudah meluas

¹² Akhmad Syaikhudin, "Konsep Keadilan dalam Islam (telaah kata Al-‘Adl dan Al-qist dalam tafsir al- Qurtubi)," *Skripsi* tidak di terbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2014).

digunakan dalam tatanan hukum¹³.

Fatkul Luqman dalam skripsinya, Islam dan Keadilan Hukum (Studi Atas *Justice Collaborator* dalam Peradilan di Indonesia), dengan rumusan permasalahnya yaitu bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai *Justice Collaborator* untuk menegakan keadilan. Teori yang digunakan untuk mengupas permasalahan tersebut yaitu *maqasyid syariah* dan konsep keadilan. *Justice Collaborator* bukan menjadi pelaku utama tetapi hanya sebagai bagian dari pelaku utama atau sebagai saksi kunci yang dijadikan aparat hukum untuk menangkap pelaku utama sebuah tindak pidana luar biasa. Keberadaan *Justice Collaborator* merupakan sebuah kenyataan, karena tanpanya kemungkinan terkendala pengungkapan kejahatan yang masuk dalam kategori *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang membutuhkan *extraordinary measures/ extraordinary enforcement* (penanganan yang luar biasa). Maka pemberian status dan perlakuan hukum bagi seorang *Justice Collaborator*, negara mempunyai wewenang dalam memperlakukannya sebagai saksi kunci untuk menangkap kejahatan. Atas kedudukannya yang penting tersebut, *Justice Collaborator* menjadi relevan jika berhak mendapat jaminan atas penjagaan terhadap hak-haknya seperti jiwa, akal, keluarga dan hartanya dengan tujuan hukum Islam itu sendiri (*maqasid asy-syari'ah*)¹⁴.

¹³ Zulaikha Fitri Nur Ngaisah, “Keadilan dalam Al Qur'an (kajian semantik atas kata Al-'Adl dan Al-qist),” Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2015).

¹⁴ Fatkul Luqman “Islam dan Keadilan Hukum (studi atas Justice Collaborator dalam peradilan di Indonesia),” Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2008).

Artikel yang disusun oleh Julita Melissa Walukow yang berjudul “Perwujudan Prinsip *Equality Before the Law* bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”. Jurnal tersebut membahas tentang pelaksanaan pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan yang menganut asas *equality before the law* dan pelayanan yang dalam penjelasannya asas tersebut memiliki arti yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang. Pada dasarnya UU No. 12 tahun 1995 mengatur tentang hak-hak narapidana, namun dalam pelaksanaannya ada hak-hak yang diberikan kepada narapidana yang memiliki golongan lebih di atas di luar daripada hak-hak yang diberikan yang ditulis dalam Undang-Undang¹⁵.

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang mengkaji atau menguraikan secara spesifik mengenai prinsip kedilan dalam one man one vote menurut hukum Islam dan hukum positif sepanjang penulis ketahui belum pernah dilakukan.

Hal tersebut dapat diuraikan secara lebih dalam kedalam dua hal, yaitu :

1. obyek yang akan diteliti adalah prinsip keadilan dalam sistem one man one vote.
2. Tinjauan hukum yang akan diteliti adalah hukum Islam dan hukum Positif.

¹⁵ Julita Melissa Walukow “Perwujudan Prinsip *Equality Before the Law* bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”, *Jurnal Lex Et Societatis Vol 1 No 1*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2013).

E. Kerangka Teoritik

Keadilan menjadi instrumen yang penting dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Prinsip keadilan sendiri menurut John Rawls memiliki dua prinsip yaitu¹⁶ :

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
2. Ketimpangan ekonomi dan sosial mesti diatur sedemikian rupa sehingga :
 - a. Dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang
 - b. Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang

Rawl mempunyai dua argumen untuk prinsip-prinsip keadilannya. Argumen yang pertama adalah mengkonstruksikan teorinya dengan apa yang dianggapnya sebagai ideologi yang kini berlaku dalam keadilan distributif, yaitu cita-cita tentang persamaan kesempatan. Ia berpendapat bahwa teorinya lebih cocok dengan kesimpulan intuisi-intuisi tentang keadilan, dan bahwa teorinya penjelasan yang lebih baik atas cita-cita yang pasti tentang *fairness* yang diserukan oleh ideologi yang kini berlaku. Argumen yang kedua agak berbeda. Rawls menyatakan bahwa prinsip-prinsip keadilannya lebih unggul karena merupakan hasil sebuah kontrak sosial hipotesis. Ia mengklaim bahwa jika orang dalam suatu keadaan pra-sosial tertentu dipaksa memutuskan prinsip-prinsip yang harus mengatur masyarakat mereka, mereka akan memilih prinsip-prinsipnya. Tiap

¹⁶ John Rawls. *A theory of Justice (Teori keadilan)* , di terjemahkan oleh uzair fauzan dan heru prasetyo, (Celeban timur: Pustaka pelajar, 2011), hlm. 72.

orang yang Rawls disebut dalam ‘posisi asali’ (*original position*) memiliki kepentingan rasional mengadopsi prinsip-prinsip Rawlsian untuk mengatur kerjasama sosial¹⁷.

Konsep keadilan sendiri di dalam hukum Islam akan berbeda. Kata ‘*adala*’ beserta tiga bentuk inversi adalah ‘*adala*, ‘*alada*’ dan *dala’a* dengan mengesampingkan *da’ala*, *la’ada* dan *lada’a* menunjukkan sesuatu yang lurus terletak dalam jiwa manusia, antonimnya adalah menyimpang (*al-jaur*). ‘*Adl*’ juga bermakna menebus atau mengganti (*al fidaa*), dan mengganti disini mengharuskan persamaan (*al musawamah*) dan keseimbangan. ‘*Adl*’ juga bermakna mu’adalah menyamakan baik dari jenis yang sama (‘*adl*’) maupun dari jenis yang berbeda (‘*idl*’)¹⁸.

Dalam kamus bahasa Indonesia adil berarti : 1. tidak berat sebelah atau tidak memihak 2. berpihak pada kebenaran 3. sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Kata keadilan yang dipakai dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab yaitu *al-’adl* berarti sama, meratakan, menetralisir, lurus dan layak. Seseorang yang adil yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah satu yang berselisih¹⁹. Keadilan obyektif di perkuat oleh

¹⁷ Will Kymlicka, Contemporari poilitical philosophi : an introduction *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer : Kajian Khusus atas teori-teori keadilan*, penerjemah Agus Wahyudi (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 73.

¹⁸ Akhmad Syaikhudin, “Konsep keadilan Dalam Islam (telaah kata Al-’Adl dan Al-qist dalam tafsir al- Qurtubi),” *Skripsi* tidak di terbitkan, Fakultas ushuluddin dan pemikiran Islam, universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, Yogyakarta, (2014).

¹⁹ Zulaikha Fitri nur Ngaisah, “Keadilan Dalam alQur’ān (kajian semantik atas kata Al-’Adl dan Al-qist),” *Skripsi* tidak di terbitkan, Fakultas ushuluddin dan pemikiran Islam, universitas islan

tindakan religiusitas kepatuhan kepada Allah. Dalam bidang keadilan obyektif universal, manusia di perlakukan secara sama dan memikul tanggung jawab yang sama untuk menjawab bimbingan universal²⁰.

Adapun ayat al-Qur'an yang menerangkan keadilan yang berkaitan tentang haq secara sintagmatik²¹ antara lain :

1. Q.S Al-A'raf (7):159.

وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ²²

2. Q.S Al-A'raf (7) :181.

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ²³

Secara paradigmatis²⁴ kata *al-'adl* terdapat beberapa kata yang terkait,

negri Sunan kalijaga, Yogyakarta, (2015).

²⁰ Mumtaz Ahmad, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, cet. Ke-3 (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 161.

²¹ Analisis sintagmatik merupakan analisis yang berusaha menentukan makna suatu kata dengan cara memperhatikan kata-kata yang ada di depan dan di belakang kata yang sedang dibahas dalam suatu bagian tertentu, kata tersebut memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain dalam membentuk makna sebuah kata.

²² Al-A'raf (7):159.

²³ Al-A'raf (7) :181.

²⁴ Analisis paradigmatis merupakan analisis yang mengkomparasikan kata atau konsep tertentu dengan kata atau konsep lain, baik dengan kata yang memiliki kemiripan makna ataupun dengan kata yang maknanya berlawanan.

diantaranya dengan kata *al-haq*. Kata *al-haq* dalam al-qur'an terulang sebanyak 227 kali dengan aneka ragam arti seperti agama, al-Qur'an, Islam, keadilan, tauhid, kebenaran, nasib, keyakinan, dan lain-lainnya yang puncaknya Allah SWT. Keadilan dan kebenaran merupakan hal yang beriringan dalam penerapannya. Keadilan sering dikaitkan dengan kebenaran, ketika menerapkan keadilan maka termuat nilai kebenaran didalamnya²⁵. Berbicara mengenai keadilan tentu tidak jauh dengan pembahasan hak yang seharusnya di dapatkan.

Al-haq dalam al-Qur'an juga diartikan sebagai "hak" sesuatu yang diterima, dalam jama'nya adalah *al-huquq*. *Al-haq* ini juga terkait dengan kata *al-'adl*, karena seringkali ketika seseorang dikatakan adil apabila telah memberikan hak-hak kepada yang menerimanya. Ketika seseorang tidak adil dengan tidak memberikan hak kepada pemiliknya maka seseorang itu dikatakan *zulm*²⁶. Ketidakadilan tersebut merupakan bukti kemampuan seseorang dalam berperilaku yang tidak semestinya dilakukan.

Dalam hukum Islam kemampuan bertindak sesuai aturan hukum dikenal dengan istilah *ahliyyah* yang berarti cakap menangani urusan yang berkaitan dengan hukum Syara'. Kemampuan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. *Ahliyatul Ada'* yaitu kecakapan yang sempurna untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Ukuran kecakapan ini dirumuskan dalam

²⁵ Zulaikha Fitri nur Ngaisah, "keadilan Dalam alQur'an (kajian semantik atas kata Al-'Adl dan Al-qist)," Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas ushuluddin dan pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2015).

²⁶ *Ibid.*

konsep *aqil* (berakal), *balligh* (dewasa), dan cerdas.

2. *Ahliyatul wujub* yaitu cakap menerima hak tetap belum cakap untuk di bebani seluruh kewajiban. Contohnya bayi sudah memiliki hak yang melekat di dalam dirinya, seperti hak nasab dan waris. Namun bayi tersebut belum dapat di bebani kewajiban karena dia belum memiliki syarat *ahliyatul wujub*²⁷.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah semua bahan-bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan dan tempat lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini²⁸.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Dalam penelitian ini, penyusun menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang prinsip keadilan dalam *one man one vote* . Kemudian

²⁷ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh : Sejarah, Metodologi dan Implementasi di Indonesia*, cet. ke-2 (Yogyakarta : Beranda, 2013), hlm. 141.

²⁸ Beni Parwadi, Keputusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 22-24 /PUU/VI/2008 Tentang Penetapan Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Suara Terbanyak dalam Perspektif Siyasah Islamiyah, *Skripsi* tidak di cetak, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2010).

komparatif yaitu upaya membandingkan penerapan prinsip keadilan dalam *one man one vote* menurut hukum Islam dan hukum positif, kemudian dicari persamaan dan perbedaan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan sistem *one man one vote* dalam hukum positif yang dibahas dalam UU Pemilu No 7 tahun 2017 pasal 533 tentang Pemilihan Umum. Pendekatan normatif untuk menelaah pemberlakuan sistem *one man one vote* menurut hukum Islam. Dalam hal ini penulis akan menggunakan ketentuan yang diterapkan dalam pemerintahan Islam pada masa al Khulafa' ar-Rasyidun.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu :

a. Bahan Primer

Bahan utama yang digunakan penyusun dalam penelitian ini yaitu UU Pemilu No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Al-Qur'an dan Fiqih Siyasah.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder atau pendukung yang digunakan penulis dalam

skripsi ini berupa beberapa buku, jurnal, serta skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu ketentuan prinsip keadilan dalam *one man one vote*.

5. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disaraankan oleh data.

Analisis data dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deduktif dan komparatif. Analisis deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari penalaran kaidah-kaidah umum untuk melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa yang bersifat khusus, dengan menguraikan secara deduktif gambaran prinsip keadilan dalam *one man one vote* menggunakan teori yang bersifat umum dan dapat dianalisis sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus. Selanjutnya melakukan analisis komparatif dengan menganalisis data dengan cara membandingkan data yang satu dengan yang lainnya untuk menentukan persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif. Di mana dalam menemukan antara persamaan dan perbedaan menggunakan cara penelusuran melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan norma-norma dalam hukum Islam. Sehingga dengan menggunakan pendekatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan tentang prinsip keadilan dalam *one man one vote* menurut hukum Islam dan Hukum Positif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penulisan penelitian skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang terbagi atas beberapa sub-sub bab yang ada didalamnya. Adapun secara lebih rinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang kerangka teoritik, bab ini dijelaskan secara detail dan terperinci mengenai teori keadilan menurut hukum Islam dan hukum positif .

Bab Ketiga, menjelaskan tentang konsep *one man one vote* dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia.

Bab keempat, mengkomparatifkan antara penerapan prinsip keadilan dalam *one man one vote* dengan melihat persamaan dan perbedaan dari kedua prinsip keadilan dalam *one man one vote* tersebut.

Bab Kelima, berisi penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diuraikan jawaban dari rumusan masalah. Di dalamnya juga terdapat saran-saran dan masukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini penyusun akan memaparkan beberapa kesimpulan antara lain yaitu:

1. Prinsip keadilan dalam sistem *one man one vote* menurut hukum Islam lebih memperhatikan unsur isi dan unsur orang, yang berarti mengutamakan kapasitas orang yang dapat menggunakan hak pilihnya sedangkan prinsip keadilan dalam sistem *one man one vote* menurut hukum positif hanya memperhatikan unsur orang, jadi semua Warga Negara Indonesia yang
2. Persamaan dari Hukum Islam dan Hukum Positif adalah kedua hukum tersebut menggunakan asas musyawarah. Kemudian perbedaannya yaitu dalam hukum Islam diterangkan lebih rinci mengenai kecakapan dan hal-hal yang mengurangi atau menghilangkan kecakapan sedangkan dalam hukum positif hanya menerangkan orang-orang yang berada dalam pengampuan dan tidak menerangkan dalam keadaan apa saja pengampuan tersebut bisa hilang atau berkurang.

B. Saran-saran

Setelah memaparkan berbagai penjelasan serta kesimpulan tentang penelitian prinsip keadilan dalam pemilu baik menurut hukum islam maupun hukum positif, selanjutnya penulis akan memberikan hal sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian lanjutan serta melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Serta bertujuan untuk menambah hasanah pengetahuan dalam bidang ketatanegaraan khususnya perbandingan, baik itu Hukum Islam maupun Hukum Positif. Namun, bukan berarti penelitian yang dilakukan penulis ini telah mencapai kesempurnaan dan tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu, penulis berharap agar peneliti yang lain mampu melanjutkan kembali serta menambahkan dan menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan penulis dalam penelitian ini.
2. Penulis berharap dengan adanya sistem *one man one vote* yang dianut dalam hukum positif, masyarakat mampu menjadi pribadi yang kritis dalam memilih kandidat-kandidat dalam pemilihan Umum. Kenali terlebih dahulu setiap kandidat dan perbanyak mengakses informasi mengenai *track record* sebelum memilih. Karena pemilih mempunyai peran yang sangat besar dalam pemilihan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Penafsir al Qur'an, 2009.

2. Fiqh/Ushul Fiqh

Afandi, Arief (ed. dan pen.) , *Islam Demokrasi Atas Bawah*, cet. ke-3 Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.

Ahmad, Mumtaz, *Masalah-Masalah Teori politik Islam*, cet. ke-3, Bandung : Mizan, 1996.

Akhmad Syaikhudin, "Konsep Keadilan dalam Islam (telaah kata Al-'Adl dan Al-Qist dalam tafsir al- Qurtubi)", *Skripsi* tidak di terbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Anis, Muhammad, *Islam dan Demokrasi : Perspektif Wilayah Al-Faqih*, cet. ke-1 Jakarta : Mizan Republika: 2013.

Ansori Umar Sitanggal dan Rosicin, *Persamaan Hak dalam Islam (Al Musawwamatu Fil Islam)*, Bandung: PT Alma'rif, 1965.

Djamaluddin Z. S, *Demokrasi atau Syura*, cet. ke-1, Jakarta : Gema Insani, 2013.

Fatkhul Luqman, "Islam dan Keadilan Hukum (studi atas Justice Collaborator dalam peradilan di Indonesia)", *Skripsi* tidak di terbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

Helmy, Masdar, *Ilmu Ushulul Fiqh (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Bandung : Gema Risalah Press, 1996.

Khalifurrahman dan Fathurrahman, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta : Qisthi Press, 2015.

Muhammad, Afif, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung : Penerbit Pustaka, 1984.

Muhammad Sakinul Wadi, Kedudukan Pemilih dalam Pemilihan Umum Menurut Yusuf Qaradhwai", *Skripsi* tidak di terbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

Nur Rahmah, "Ahlul Halli Wal 'Aqdi dalam mukhtamar Nu ke 33 Jombang Perspektif Siyasah Dusturiyah", *Skripsi* tidak di terbitkan, Fakultas Syari'ah

dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Qadri, Anwar Ahmad, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Islam*, Yogyakarta : PT Bayu Indra Grafika, 1987.

Rahman Ritonga dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta : UI Press, 1990.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh : Sejarah, Metodologi dan Implementasi di Indonesia*, cet. ke-2, Yogyakarta : Beranda, 2013.

Wakindy, Abu Ahmad, Ali Abdul Wahid , *Prinsip Hak Asasi dalam Islam (Huququl Insaan Fil Islam)*, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1991.

3. Peraturan Perundang- undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1367 ayat (1-5)

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1).

Undang Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Pasal 1 ayat (1), Pasal (2) dan Pasal (5).

4. Lain-lain

Abdalla, Ulil Abshar (ed.) , *Islam dan Barat : Demokrasi dalam Masyarakat Islam*, cet. ke-1 Jakarta : Friedrich_Naumann Stifung (FNS) Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina: 2002.

Adnan, *Islam Sosialis* , Yogyakarta : Menara Kudus Jogja, 2003.

Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*. Palu: Sinar Grafika offset, 2006.

Beni Parwadi, “Keputusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 22-24 /PUU/VI/2008 Tentang Penetapan Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Suara Terbanyak dalam Perspektif Siyasah Islamiyah”, Skripsi tidak di cetak, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Broto Semedi dkk., *Keadilan dalam Kemajemukan*, Jakarta : Sinar Agape Press, 1998.

Chairuddin, OK. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika , 1991.

Chimdad, Tataq, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.

Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Reechstaat)*, Bandung : PT Refika Aditama , 2011.

Hariyadhi, Eddi S , *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Islam*, Yogyakarta : PT Bayu Indra Grafika, 1987).

Kansil, C.S.T, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

Khuzim M, , *Konsep Hukum*, cet. ke-5, Bandung : Nusamedia, 2013.

-----, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Sosial Science Perspektive)*, Bandung: Nusa Media , 2013..

Lili Rasjidi dan Arief Sidarta, *Filsafat Hukum : Mazhab dan Refleksinya*, Bandung : Remaja Rosda karya Offset, 1994.

Muhadan Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Muhammad Najib dkk, *Pemilu 2004 dan Eksperimentasi Demokrasi*, Yogyakarta : KPU DIY, 2005.

Muhammad Syukri Albani Nasution Dkk, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Indonesia : Kencana, 2016.

Muttaqin, Raisul , *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, cet. ke-3. Bandung : Nusa Media, 2010.

----- , *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, cet. ke-6, Bandung : Nusa Media, 2011.

Pulungan, J Suyuthi, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 1994.

Ruhiatudin, Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Cikrawala Media, 2013.

Sutrisno, Endang, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta : Genta Press , 2007.

Thoha, Miftah , *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta : PRENADAMEDIA GRUP, 2014.

Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawasi Demokrasi*,

Jakarta : Murai Kencana, 2004.

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *A theory of Justice (Teori keadilan)*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2011.

Wahyudi, Agus, *Contemporari political philosophi : an introduction Pengantar Filsafat Politik Kontemporer : Kajian Khusus atas teori-teori keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.

Walukow, Julita Melissa, “Perwujudan Prinsip *Equality Before the Law* bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”, *Jurnal Lex Et Societatis Vol 1 No 1*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013.

Wiharyanto, A Kardiyat , *Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Pemilu 2009*, Yogyakarta : USD, 2011.

Yusuf Kalla dkk. *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2004.